

16. Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Layanan	1. Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR dan ditembuskan kepada DPMPSTSP; 2. Surat persetujuan kesesuaian kegiatan penataan ruang (PKKPR) dari OSS (One Single Submission); 3. KTP Elektronik Pemohon; 4. Surat tanah; 5. Surat batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada pada area/persil yang akan dibangun; 6. Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah untuk bangunan tidak sederhana (data sondir dan analisa struktur); 7. Surat kuasa bermaterai (jika diwakilkan); 8. Surat perjanjian sewa lahan;
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 Tidak Ya Tidak Ya 1. Pemohon mengakses Aplikasi SIMBG dan mengunggah dokumen persyaratan 2. Petugas melakukan verifikasi dokumen 3. Koordinator melakukan validasi; 4. Pemohon mengunduh izin di SIMBG
3	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Sesuai SKRD
5	Produk Layanan	Dokumen perizinan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Kotak saran dan pengaduan; 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 082181487928 4. Short Message Service (SMS) : 082181487928 5. Email : dpm.ptspmuaraenim@gmail.com 6. Aplikasi SMS Gate Away; 7. Website : https://dpmpstsp.muaraenimkab.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 19/Prt/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non-perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nonperizinan
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari : 1. Locket-loket Pelayanan seperti: a. Locket Informasi; b. Locket Pendaftaran; c. Locket Pengambilan. 2. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi: a. Aplikasi Online Perizinan; b. Aplikasi Bedah Investasi; c. Aplikasi Perizinan; d. Aplikasi Pengarsipan; e. Aplikasi GIS.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara; 2. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan perizinan 3. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan elektronik; dan 5. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
11	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Aplikasi SIMBG
12	Jumlah pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan; 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website www.dpmpptsp.muaraenimkab.go.id 3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan nonperizinan dilihat pada website www.dpmpptsp.muaraenimkab.go.id